

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang tepat terhadap anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang adalah dengan menggunakan jalur diversi. Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang dapatlah dipidana dengan pidana penjara, namun hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terakhir (ultimatum remidium). Upaya diversi ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada orang tua agar lebih berhati-hati dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anak diwajibkan berkendara dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar anak dapat terhindar dari adanya bahaya baik terhadap diri anak tersebut maupun bagi orang lain.
- 2) Diharapkan kepada penegak hukum dalam hal ini polisi agar lebih tegas dalam menindak anak yang mengendarai kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

M.Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

Soeharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1998, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Tri Andrisman, 2009, *Asas Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

W.A. Gerungan DIPL, 1983, *Psychologi-Sosial*, PT Fresco, Jakarta-Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

Surat keterangan/ijin penelitian yang dikeluarkan dari Bappeda Sleman pada tanggal 7 Februari 2017.